



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 23 JUN 9.2/DT/2020

tentang

TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 094/UN9.2.1/KM/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar hasil dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa sdr. **Septi Hermialingga**, NIM 20012621923002 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian hasil penelitian;
- c. bahwa untuk ujian hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji hasil penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023;
7. SK Dikti No. No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**
- KESATU : Membentuk tim penguji hasil penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
- Pembimbing 2 : T. Zia Ulqodry, S.T., M.Si., Ph.D.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc.
2. Dr. Drs. Sarno, M.Si.
3. Dr. rer.nat. Indra Yustian, M.Si.
4. Dr. Muhammad Hendri, S.T., M.Si.
- Untuk menguji mahasiswa
- Nama : **Septi Hermialingga**
- NIM : **20012621923002**
- Judul : **Kajian Stok Karbon Mangrove di Kawasan Lindung Pantai Pulau Payung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan**
- KEDUA : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 Juli 2020

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 196101141990011001

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. KPS Magister Pengelolaan Lingkungan
4. Tim Penguji
5. Yang bersangkutan

